



## WALIKOTA PROBOLINGGO

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG  
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf c, huruf k dan huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- d. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
- j. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
- k. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
- l. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
- m. Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan termasuk Unit Teknis Operasional Tertentu.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan;
  - c. Asisten Administrasi Umum; dan
  - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Asisten Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan perumusan peraturan perundang-undangan.

- (2) Asisten Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Pemerintahan ;
  - b. Bagian Hukum ;
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
  - d. Sekretariat DPRD ;
  - e. Dinas Sosial ;
  - f. Dinas Tenaga Kerja ;
  - g. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ;
  - h. Dinas Kesehatan ;
  - i. Dinas Pendidikan ;
  - j. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana ;
  - k. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat ;
  - l. RSUD dr. Mohammad Saleh ;
  - m. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
  - n. Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) ;
  - o. Kecamatan dan Kelurahan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut :

- a. ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) huruf e diubah;
- b. diantara huruf d dan huruf e ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni d1;
- c. huruf h ayat (2) dihapus; dan
- d. setelah huruf h ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang urusan umum, organisasi dan tatalaksana, penanaman modal serta kehumasan dan protokol.
- (2) Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan mengoordinasikan :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Humas Dan Protokol;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- h. Dihapus
- h1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan setelah huruf k ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni k1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d adalah pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang urusan perekonomian dan pembangunan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan :
  - a. Bagian Administrasi Perekonomian;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
  - d. Dinas Pertanian;
  - e. Dinas Pekerjaan Umum;
  - f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - g. Dinas Perhubungan;
  - h. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
  - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - j. Badan Lingkungan Hidup;
  - k. Perusahaan Daerah ( PDAM dan PT. Utama Tirta Bestari ); dan
  - k1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Januari 2013

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016